PEMBERITAHUAN:

Berdasarkan Surat Edaran no. SE-33/PJ/2020 tanggal 05 Juni 2020 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Tugas Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, layanan aktivasi EFIN Orang Pribadi dan Badan/ Instansi Pemerintah dilakukan secara online dengan mengirimkankan persyaratan sebagai berikut ke email "kpp.905@pajak.go.id:

Aktivasi EFIN Badan/Instansi Pemerintah:

1. Formulir Aktivasi EFIN (terlampir);
2. NPWP Badan/ Instansi Pemerintah;
3. Swafoto/fotoselfie Direktur/Kepala Instansi/Bendahara dengan memegang KTP (WNI), PASSPOR (WNA);
4. KTP dan NPWP asli Direktur/ Kepala Instansi/Bendahara;
5. Akta Pendirian/ SK Penunjukan Kepala Instansi/Bandahara.

Aktivasi EFIN Orang Pribadi:

1. Formulir Aktivasi EFIN (terlampir);
2. KTP (wajib) dan NPWP (jika ada);
3. Swafoto/fotoselfie dengan memegang KTP (WNI) atau PASSPOR (WNA).